

The Role of DPRD in the Supervision Function of the Implementation of the North Sumatra Province APBD

Peran DPRD Dalam Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara

Muhammad Adli Azrai ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ muhammadadli0612@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Azrai, M. A., Sudiarti, S. (2022). The Role of DPRD in the Supervision Function of the Implementation of the North Sumatra Province APBD. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [03 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [21 Juni 2022]

Keywords

Duties And Powers Of
Dprd; Supervision;
Regional Budget

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengawasan terhadap anggaran merupakan bagian dari tupoksi para anggota dewan yang bertindak sebagai wakil rakyat, maka dari itu seluruh penerimaan yang bersumber dari rakyat yang ditujukan untuk pembangunan harus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD dalam menjalankan tugasnya pada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara serta mengetahui bagaimana tahapan dan prosedur penyusunan anggaran hingga laporan pertanggungjawabannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwasanya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran masih ada beberapa catatan serta koreksi terhadap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diantaranya kurang efektif dalam mengoordinasikan dan mengomunikasikan pengawasan terhadap anggotanya, serta tidak mampu mengarahkan keinginan mereka pada usulan APBD sesuai muatan daerah saat memperoleh informasi dari tokoh masyarakat. Namun dari sisi lain ada kabar baik bahwasanya terjadi peningkatan pada hasil kinerja yang dicapai. Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran terdiri atas pengawasan saat proses penyusunan, pelaksanaan hingga tahap laporan pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Supervision of the budget is part of the main duties of the members of the council who act as representatives of the people, therefore all revenues from the people that are intended for development must be monitored so that there is no fraud. This study aims to analyze the role of DPRD in carrying out their duties in the supervisory function of the implementation of the North Sumatra Province APBD and to find out how the stages and procedures for budgeting and accountability reports are. To achieve the research objectives, the researcher used a qualitative descriptive research method with a study of literature related to the topic of this research. The results of the study found that in the implementation of budget oversight there were still some notes and corrections to members of the DPRD of North Sumatra Province, including being less effective in coordinating and communicating supervision of their members, and unable to direct their wishes to the APBD proposal according to regional content when obtaining information from community leaders. . But from the other side there is good news that there is an increase in the performance results achieved. The supervision carried out on the budget consists of supervision during the preparation process, implementation to the accountability report stage.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Maka dengan menganut asas desentralisasi tersebut, maknanya adalah kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dan diserahkan pertanggungjawabannya kepada pemerintahan daerah sebagai mana mestinya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yakni DPRD. DPRD ialah lembaga pemerintah yang mewakili aspirasi rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk melaksanakan tugas legislasi, pengawasan serta anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pemerintahan Daerah bahwasanya Pemerintah Daerah dan DPRD ditempatkan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Maka daripada itu Pemerintah serta DPRD harus membangun hubungan yang sifatnya kemitraan sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) (Hakim, 2019).

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Amalia, 2012).

Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun. Pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyusunan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungjawaban. Setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Suatu pemerintahan sebaiknya mempunyai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik dan jelas karena apabila pemerintahan tersebut tidak memiliki proses penyusunan APBD yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing masing. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan pemisahan tugas antar pihak yang terkait seperti OPD, PPTK, TAPD, Kepala Daerah, DPRD dan Mendagri agar menghindari persekongkolan dan tumpang tindih pada kewajiban yang dibebankan, untuk menghindari jumlah pengeluaran yang dibesarkan dan tanpa adanya proses penyusunan APBD yang baik dapat menyebabkan kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari (Jhoni & Hasanuddin, 2012). Dengan demikian, pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Selain itu, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik juga dapat menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

Instansi pemerintahan yang bertindak dan memiliki wewenang atas pelaksanaan anggaran dan keuangan di Provinsi Sumatera Utara mulai dari proses penyusunan hingga disahkan menjadi peraturan daerah lalu realisasi atas peraturan tersebut ialah DPRD Provinsi Sumatera Utara serta

Gubernur. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terhadap anggaran ditemukan beberapa keluhan dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa para anggota dewan masih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri diatas kepentingan rakyat yang diwakilinya saat ia menduduki jabatan sebagai anggota DPR. Dan padangan lain juga mengatakan bahwasanya DPRD masih belum mengkritisi kinerja pemerintah daerah secara maksimal pada realisasi anggaran yang telah digelontorkan sesuai aturan-aturan yang dijalankan dalam pemerintahan eksekutif. Maka berdasarkan pemaparan diatas dimaksudkan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta seperti apa prosedur pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD di Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik ini.

LANDASAN TEORI

Tugas Dan Wewenang DPRD

Wewenang memiliki makna yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam buku Ridwan, Stout mengemukakan pendapatnya bahwa wewenangan ialah pengertian yang diperoleh dari hukum lembaga pemerintahan dan dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan mengenai perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah pada subjek hukum publik dalam hubungan hukum masyarakat. Lalu Ridwan juga mengutip pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa wewenangan dalam bahasa hukum tidak serupa dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya merepresentasikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, tetapi dalam hukum kekuasaan juga berarti hak dan kewajiban. Fungsi dan wewenang merupakan lambang hubungan antara suatu lembaga dengan kegiatannya. Kombinasi tugas yang dilakukan oleh suatu lembaga adalah operasionalisasi fungsi internal. Penggunaan kata tugas tidak terlepas dari otoritas. Oleh karena itu, sering digunakan bersama-sama, yaitu tugas dan wewenang. Dibandingkan dengan fungsi atau kewajiban, kata wewenangan lebih memiliki arti yang berkaitan langsung dengan hukum. Dengan menyatakan bahwa lembaga tersebut memiliki otoritas, ia menghasilkan hasil yang kategoris dan eksklusif. Kategoris adalah unsur yang membedakan lembaga yang berwenang dan yang tidak berwenang. Eksklusif berarti menciptakan lembaga yang tidak disebutkan sebagai lembaga yang tidak berizin. Akibatnya, tidak ada akibat hukum atas akibat dari semua jalan keluar yang disebabkan oleh kegiatan serupa yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang. Properti khusus kategori ini berlaku secara horizontal. Artinya, terkait hubungan dengan lembaga lainnya yang kedudukannya sederajat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 dan 42 menyatakan bahwa legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yaitu wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan anggaran atau menyetujui secara resmi di tingkat hukum formal. Peran DPRD dalam fungsi anggaran telah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Amalia telah melakukan pengujian empiris dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Lalu Kiriho melakukan penelitian terkait dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan APBD. Peneliti menggunakan studi literatur dan menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan bersama terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Perda Provinsi

terkait APBD dan perubahan APBD Provinsi, serta rancangan Perda Provinsi terkait pertanggungjawaban APBD Provinsi.

DPRD memiliki peran untuk mengajukan usulan perubahan pada sisi pendapatan dan belanja atas RAPBD yang diajukan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal (20) tentang Keuangan Negara. Fungsi anggaran legislatif berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja dan pembangunan pemerintahan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat, juga sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPRD terhadap rakyat. Menurut Schick, peran legislatif selain mewakili kepentingan rakyat juga meningkatkan alokasi uang rakyat dan merangsang entitas administratif untuk mengelola kegiatan mereka secara lebih efisien (Ritonga & Nasution, 2022). Selain itu DPRD bertindak sebagai penerima mandat berupa kekuasaan serta jabatan untuk dilaksanakan pertanggungjawabannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat (Shalsabila & Kamila, 2022).

Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah di laksanakan. Menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula. Pengawasan ialah "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Kirihiio, 2019). Untuk memastikan suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai rencana atau target yang telah ditetapkan, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan baik dari pimpinan kepada bawahan maupun secara diagonal antara lembaga-lembaga yang terkait. Pengertian pengawasan menurut Irham Fahmi adalah metode yang digunakan organisasi dalam melaksanakan kinerja anggota organisasi secara tepat agar visi dan misinya tercapai.

Dalam pengawasan, pelaksanaan perencanaan sesuai konsep manajemen dapat dilakukan dengan baik. Karena tujuan pengawasan sepenuhnya untuk menghindari munculnya kesempatan penyalahgunaan wewenang atas target yang akan dicapai. Dengan pengawasan maka kebijakan pimpinan dapat diukur apakah sudah dijalankan atau belum dan apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja tersebut. DPRD yang kedudukannya menyelenggarakan juga kegiatan pemerintahan daerah bersama Gubernur atau Bupati, mempunyai peran legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga DPRD bertanggung jawab menciptakan keharmonisan dalam melakukan tugasnya sehingga hak dan kewajiban, baik secara individu maupun institusional tidak saling bertentangan (Soetarto & Sitepu, 2020). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.

Fungsi pengawasan Anggaran DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan anggaran DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan anggaran pada umumnya, fungsi pengawasan anggaran DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah dikatakan "berhasil", "gagal" atau "menyimpang" dalam pelaksanaan rencana tersebut. Fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal (Prayoga, Lubis, & Dalimunthe, 2022).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan legislatif (Politik) yang mengharuskan anggota-anggota DPRD melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Abidin & Herawati, 2018).

Pengawasan mencakup kegiatan pengamatan mendalam dan observasi yang melibatkan pemberian nilai terhadap kinerja bawahan. Kartono menjelaskan bahwa dalam pengawasan terdapat indikator yang dilakukan, yaitu (Soetarto & Sitepu, 2020):

1. Menetapkan acuan pelaksanaan, dengan membuat indikator waktu pelaksanaan seperti per berapa jam dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu atau bulan.
2. Menetapkan Nilai, yaitu ada skala ukur atas target yang dicapai seperti, baik, kurang atau tidak.
3. Membuat Koreksi, dengan melakukan koreksi internal atas metode, pola atau standard dan koreksi eksternal membuat sanksi.

APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Dewi, 2011).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait keuangan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amalia, 2012). Manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adanya sistem otonomi daerah juga memunculkan lembaga daerah yang memiliki tanggungjawab dalam mengatur kebutuhan dan ketertiban daerah (Ritonga & Nasution, 2022).

APBD pada hakikatnya ialah alat politik yang digunakan untuk menaikkan pelayanan publik daerah serta keperluan warga negara. Sebab itu, DPRD menggambarkan keinginan yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan daerah dan masyarakat masing-masing. Sebab Penganggaran untuk menjalankan pedoman dan kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan anggaran untuk berhasil sebagai penyelenggara pelayanan nasional. Maka esensi dari APBD adalah daerah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dalam ruang lingkup otonomi (Sari & Yafiz, 2022). Sementara kedudukannya secara hukum sebagai Peraturan Daerah, tentu berada di bawah peraturan pemerintah yang fungsinya sebagai pelaksanaan undang-undang. Sedangkan fungsi dari peraturan daerah itu sendiri adalah penyelesaian tugas, kewajiban dan hak daerah. APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran. Penyusunan APBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen usulan anggaran berupa RKA yang kemudian diteliti kelayakannya oleh tim anggaran eksekutif untuk dirangkum dalam RAPBD yang

akan disampaikan kepada legislatif untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (Ritonga & Nasution, 2022).

Dalam hal ini APBD mempunyai fungsi yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni fungsi kebijakan serta fungsi manajemen yang dijelaskan berikut ini (Azahra & Lubis, 2021):

Fungsi Kebijakan, yang terdiri dari :

- a. Fungsi otorisasi, anggaran daerah bertindak sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, anggaran daerah bertindak sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, anggaran daerah bertindak sebagai pedoman dalam melakukan penilaian apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketetapan.
- d. Fungsi alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti atau harus menjadi alat yang dapat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi Manajemen

- a. Pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pada periode yang akan datang.
- b. Sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. Untuk melihat serta mengevaluasi seberapa jauh pencapaian yang berhasil diraih oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan serta program yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan artikel yang relevan dengan judul serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan akses google scholar. Proses analisis data yang dilakukan mengacu pada teori Miles dan Huberman yang memuat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Langkah pertama setelah data diperoleh adalah melakukan reduksi pada artikel-artikel yang relevan. Kemudian mencari tema serta pola datanya. Setelah itu melakukan penyajian data yang bertujuan agar sekumpulan informasi yang telah didapat dan disusun secara terstruktur bisa dipahami dengan mudah. Lalu masuk tahap akhir dengan melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara

Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh (Hafiz & Nasution, 2022) bahwasanya DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap anggaran dengan baik dimana penilaian tersebut didasarkan pada peningkatan hasil kinerja yang dicapai. Sementara itu lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Azahra (Azahra & Lubis, 2021) bahwasanya pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, umumnya belum memuaskan banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam keluhan yang anggota DPRD sampaikan mengenai masalah ini, termasuk hasil pengawasan, terutama tidak diungkapkan kepada pemerintah daerah ketika mengungkapkan hasil pelaksanaan oleh pengawas daerah di mana DPRD tidak terlibat dalam penyusunan awal APBD. Sehubungan dengan rencana, terutama keputusan yang ditemukan mengenai kinerja. Demikian pula menurut

penelitian yang dilakukan oleh Soetarto dkk (Soetarto & Sitepu, 2020), DPRD Sumut dalam melakukan penilaian kinerja mengakui kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan dari beragam latar belakang anggota yang berbeda kepentingan. DPRD tidak efektif mengoordinasikan dan mengomunikasikan pengawasan terhadap anggotanya, dan tidak mampu mengarahkan keinginan mereka pada usulan APBD sesuai muatan daerah saat memperoleh informasi dari tokoh masyarakat. Karena kondisi anggota DPRD yang tidak setara dalam memberikan rekomendasi pengawasan terhadap kebijakan, proyek atau kasus tertentu, tentang kewenangan DPRD sehingga hasil kinerja belum tampak terlaksana secara maksimal.

Guna memastikan pengawasan anggaran yang efektif, dan dalam diskusi antara Panitia Anggaran DPRD dan tim eksekutif, ditekankan bahwa DPRD harus dilibatkan sejak awal dalam penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dapat diawasi tidak hanya untuk kebijakan, program dan proyek daerah, tetapi juga untuk berbagai tingkat kebijakan, program dan proyek. Tingkat ini ditentukan oleh kepentingan politik dan strategisnya. Serupa dengan fungsi pengawasan umum, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jelas untuk menentukan apakah kegiatan suatu instansi pemerintah atau kebijakan publik telah "berhasil", "gagal", atau "menyimpang". dengan standar atau sarana yang baik (Riana & Roka, 2021).

Berdasarkan amanat UU RI No. 17 Tahun 2014 DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pada keuangan daerah dalam hal ini dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana dalam penetapan keuangan daerah tersebut DPRD harus menjalankan fungsinya pengawasannya terhadap anggaran pada tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang akan dijelaskan berikut ini (Hakim, 2019).

1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan Anggaran

Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam menampung aspirasi dan masukan dari semua lapisan masyarakat, untuk dijadikan bahan rujukan dan petunjuk bagi DPRD untuk menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam tahap perencanaan APBD Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan, karena tahap perencanaan ini adalah awal terbentuknya APBD yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan fase dimana anggota DPRD terjun kelapangan melakukan monitoring pelaksanaan proyek. Monitoring ini kebanyakan juga dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Meskipun anggota DPRD turun ke lapangan atas nama komisi tapi masing-masing anggota DPRD cenderung akan lebih memperhatikan kegiatan yang memang ia perjuangkan sebelumnya di daerah pemilihan masing-masing. Terkecuali misalnya ada laporan masyarakat tentang kondisi suatu proyek maka bagi anggota DPRD yang merasa terpanggil untuk menyelesaikan persoalan ini maka mereka akan turun. Kemudian ada kelemahan anggota DPRD kadang anggota DPRD hanya bersifat menunggu dalam pengawasan terutama pada tahap pelaksanaan proyek. Sehingga tidak jarang terjadi begitu usulan proyek sudah masuk dalam APBD dengan susah payah, tapi saat pelaksanaan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rumitnya lagi kesalahan proyek itu baru diketahui beberapa tahun kemudian. Lemahnya pengawasan anggota DPRD juga merupakan salah satu penyebab proyek tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu pengawasan DPRD akan menjadi penting. Meskipun pengawasan anggota DPRD bukan secara teknis tapi dengan tingginya pengawasan DPRD akan membawa dampak kepada keberhasilan pembangunan. Hanya saja saat itu pengawasan anggota DPRD belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak

semua anggota DPRD fokus pada kerjanya sebagai anggota DPRD tapi juga memiliki usaha lain sesuai dengan latar belakang mereka. Demikian juga mereka juga banyak disibukkan dengan kegiatan di partai.

3. Pengawasan Pada Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan mengadakan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, maka akan terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program pemerintah atau sebaliknya. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh penelitian Hafiz dkk (Hafiz & Nasution, 2022) bahwasanya kinerja DPRD mengalami peningkatan yang terlihat dari hasil kinerja yang dicapai.

Menurut Ahmad Efendi, Dewan sudah membuat langkah mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan Dewan di Sumatera Utara yaitu dengan melakukan :

1. Perumusan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan.
2. Perumusan akuntabilitas yang baku
3. Perumusan standar ukuran keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan.
4. Perumusan lanjutan tindakan dari pengawasan. Rumusan tindak lanjut atau rekomendasi harus walaupun berbeda fraksi sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.

DPRD perlu memantau kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan agar anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan daerah yang tertuang dalam APBD sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Untuk menyusun dan melaksanakan APBD tepat waktu dan tepat sasaran, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD beserta petunjuk-petunjuk penting berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD disusun dengan pendekatan kinerja berikut ini:

1. Dalam penyusunan APBD, penganggaran belanja harus didukung oleh kepastian ketersediaan pendapatan yang cukup.
2. Besarnya pendapatan yang dianggarkan oleh APBD merupakan perkiraan yang cukup terukur yang dapat dicapai secara wajar untuk setiap pendapatan.
3. Perkiraan surplus dari perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal APBD untuk tahun berikutnya, dan realisasi lebih dari perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD.

Masih berkaitan dengan kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hal-hal yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja anggota dewan dalam proses pelaksanaan pengawasan anggaran yaitu:

1. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arifin (Arifin, 2006) bahwasanya pengetahuan anggota DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan terkait dengan anggaran maupun keuangan daerah. DPRD yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah dibidang legislatif menuntut pengetahuan dan kemampuan pemahaman tugasnya sebagai wakil rakyat, yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dkk (Hafiz & Nasution, 2022). Anggota DPRD harus didukung oleh pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis terkait keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuannya. Menurut Silalahi, kemampuan menjalankan fungsi khas DPRD dapat dilihat dari cara pandang anggota dalam mengangkat berbagai persoalan sosial yang dibahas dalam Forum DPRD. Dengan kata lain,

kemampuan anggota DPRD untuk menghimpun dan memperjelas kepentingan rakyat yang diwakilinya merupakan ukuran kualitas fungsinya sebagai wakil rakyat. Proses penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya APBD yang baik dan benar, sangat bergantung pada kemampuan dewan untuk menyerap aspirasi yang dihadapi masyarakat dan memecahkan masalah kehidupan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang anggota, memungkinkan dewan untuk menemukan, beradaptasi, dan membuat keputusan yang tepat lebih cepat dari situasi saat ini. Marbun menegaskan bahwasanya adanya keinginan masyarakat jika dewan memenuhi persyaratan politik, pendidikan, moral, kelengkapan pengalaman, kesehatan fisik dan mental, dan keterampilan artikulasi yang tepat. Hal senada juga diungkapkan oleh Indriantono dan Supomo yang memberikan pernyataan bahwasanya ilmu yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi yang lebih baik jika didukung oleh pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Oleh karena itu, pengetahuan memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.

2. Latar Belakang Personal (Personal Background)

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yulliani (Yuliani, 2021), dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwasanya latar belakang personal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap anggaran. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, Wiralestari, & Zamzami, 2021). Latar belakang pribadi adalah latar belakang yang melekat pada individu tersebut. Latar belakang pribadi ini mencakup banyak aspek seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, dan latar belakang pendidikan. Dalam penelitian ini, latar belakang pribadi yang menjadi permasalahan adalah latar belakang pribadi anggota DPRD yaitu latar belakang pribadi anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman kerja anggota dewan, dan pengalaman organisasi. Latar belakang pribadi berkaitan erat dengan kualitas bakat. Sumber daya manusia merupakan pilar utama dan pendorong suatu organisasi untuk mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut perlu kita kelola semaksimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik. Usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat perbedaan latar belakang pribadi di antara para anggota pengurus sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan kewajibannya. Anggota DPRD pada masa itu, yang dipilih dan diangkat oleh partai politik pemenang, memiliki latar belakang dan tugas pribadi yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Dalam pendekatan aktivis, seorang individu dianggap benar-benar terlibat dalam aktivitas politik, tetapi perilaku suatu sistem politik pada dasarnya adalah perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga, bukan lembaga yang perlu dipelajari, melainkan latar belakang individu yang sebenarnya mengendalikan lembaga tersebut.

Prosedur Penyusunan Anggaran Oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara


Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang telah termaktub dalam UU No 17 Tahun 2014 yang terkait dengan MPR, DPD, DPR serta DPRD dan juga termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 yang berhubungan dengan pemerintah daerah. DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD yang ditujukan agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan tahapan-tahapan yang teroganisir dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang No. 33 Tahun 2019 bahwasanya tahapan proses penyusunan APBD terdiri dari tiga belas tahapan yang akan diuraikan berikut ini (Kemendagri, 2019):

1. Penyampaian draf KUA serta draf PPAS oleh ketua TAPD yang ditujukan kepada Kepala Daerah.
2. Penyampaian rancangan KUA serta rancangan PPAS oleh Kepala Daerah yang ditujukan kepada DPRD.
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah serta DPRD atas rancangan KUA serta rancangan PPAS.

4. Penerbitan Surat Kepala Daerah terkait dengan Pedoman Penyusunan RKA SKPD serta RKA-PPKD.
5. Penyusunan serta pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD.
6. Penyampaian rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD oleh Kepala Daerah yang ditujukan kepada DPRD.
7. Persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah.
8. Menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah terkait dengan penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
9. Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD dan rancangan Kepala Daerah terkait dengan penjabaran APBD.
10. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah terkait dengan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD terkait dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD terkait dengan penyempurnaan Ranperda APBD kepada Mendagri/Kepala Daerah.
12. Perda APBD serta Peraturan Gubernur terkait dengan penjabaran APBD ditetapkan berdasarkan hasil dari evaluasi.
13. Penyampaian peraturan Daerah terkait dengan APBD dan Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur.

Tahapan proses penyusunan APBD yang telah dijabarkan diatas akan diilustrasikan dalam skema berikut ini (Pinem, 2020).

Gambar 1. Prosedur Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode satu tahun maka para anggota dewan mendiskusikan serta mengadakan rapat lalu mensahkannya menjadi Peraturan Daerah terkait kebijakan anggaran tersebut bersama Gubernur. Dalam melaksanakan kebijakan anggaran, DPRD Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan terhadap anggaran dibagi kepada tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan anggaran bersama Kepala Daerah hingga akhirnya draf tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi acuan dalam kebijakan keuangan pada Provinsi Sumatera Utara selama satu tahun kedepan. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, pada bagian ini ditemukan hasil bahwasanya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan evaluasi kinerja masih terdapat kekurangan dalam fungsi pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang para anggota dewan serta kepentingan yang beragam dan berbeda pula dan para anggota dewan belum dapat mengarahkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu pengawasan dalam tahap laporan pertanggungjawaban dilakukan untuk melihat bagaimana realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan apakah sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun disisi lain patut untuk diapresiasi bahwa terjadi peningkatan hasil kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248–261. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>

Amalia, N. F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 295–305. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

Arifin, J. (2006). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Penguasaan Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 8(2), 180–198.

Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>

Dewi, I. M. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Universitas Diponegoro.

Hafiz, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran yang di Keluarkan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8632–8639.

Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 97–109. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v3i2.457

Jhoni, H., & Hasanuddin. (2012). Analisis Pengawasan Anggaran Oleh DPRD. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 10(2), 77–84.

Kemendagri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.*, (2019).

Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggara Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Penadapatan Dan Belanja Daerah. *Lex*

Administratum, VII(1), 17–27.

- Pinem, I. S. (2020). *Prosedur Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pada DPRD Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunthe, A. A. (2022). Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran : Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(3), 380–388.
- Ramadhan, I., Wiralestari, & Zamzami. (2021). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(2), 70–83. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.14237>
- Riana, A., & Roka, M. K. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8161–8167. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/35388805.pdf>
- Ritonga, N. A., & Nasution, J. (2022). Tugas Dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3737–3745.
- Sari, E. P., & Yafiz, M. (2022). Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1218–1224.
- Shalsabila, C. A., & Kamila. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 117–125.
- Soetarto, & Sitepu, E. (2020). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Penetapan Peraturan Daerah Apbd Di Kantor Dprd Sumut. *Jurnal Governance Opinion*, 5(32), 51–57. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/591%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/download/591/516>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, W. S. (2021). Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Juhanperak*, 2(2), 903–913.